



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/319-KB-IO- Dikbud/2019

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB. ASUHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat dari KB. ASUHAN 050/PAUD-ASH/IV/2019 Tanggal 03 Mei 2019, Perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Majasari tanggal 30 Maret 2019 Nomor : 800/46-Korwil/2019 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatpa Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;
3. Proposal Pengajuan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Satuan KB. ASUHAN tanggal 03 Mei 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD. ASUHAN
 Penanggung Jawab/
 Penyelenggara Pendidikan : YAYASAN PAUD ASUHAN

Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : **KB. ASUHAN**
 Jenis Satuan PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
 Alamat : Jl. Maja Cibiuk Km.02 Kp. Cikuya Tengah
 Rt/Rw 10/13 No.18 Kel. Sukaratu Kec.
 Majasari
 Pengelola : **MASROH, S.Pd., PAI**
 Berlaku mulai : **06 Mei 2019**
 Berakhir : **06 Mei 2022**

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk :

1. Mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku.

3. Mensosialisasikan layanan Pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan laporan berkala setiap bulannya sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan ditinjau ulang atau dicabut;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam

ditetapkan di : Pandeglang
pada tanggal : 06 Mei 2019



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Drs. H.M. OLIS SOLIHIN, M.Si
NIP. 19601006 199001 1003**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
2. Yth. Camat Kecamatan; Majasari
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Majasari.